

PEMIDANAAN PELAKU PEMERKOSAAN DENGAN ORIENTASI SEKSUAL SEJENIS
Medina Citra Aulia, Wiwik Afifah
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
medinacitra22@gmail.com | wiwik4afifah@gmail.com

Abstrak

Pemeriksaan adalah tindakan kejahatan seksual yang merugikan korban dan keluarganya. Kerugian moral dan psikologis, kesehatan, maupun kerugian dalam bentuk ekonomi apabila menyebabkan korban tidak lagi dapat bekerja, tidak lagi bisa bersekolah termasuk yang mendapatkan paksaan kawin pasca diperkosa. Pemeriksaan adalah salah satu kasus kejahatan seksual yang meresahkan. Saat ini pemeriksaan tidak hanya terjadi antar kelamin, namun juga terjadi pada orientasi seksual sejenis. Hal ini sudah banyak terungkap di berbagai media sedangkan tidak ada tindakan hukum dan kepastian hukum bagi para korbannya. Sebagai contoh kasus pemeriksaan sesama jenis yang terjadi pada artis SJ di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kejadian ini terjadi pada 14 Juni 2016, pelaku divonis 3 (tiga) tahun penjara. Ia terbukti mencabuli seorang laki-laki yang belum dewasa. Vonis ini mengecewakan sebagian kalangan masyarakat karena meringankan pelaku. Pengadilan menggunakan Pasal 292 KUHP untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun. Pidanaan terhadap pelaku pemeriksaan dengan orientasi seksual homoseksual hanya diatur dalam Pasal 292 KUHP yaitu mengatur pidana terhadap pelaku kejahatan pemeriksaan sesama jenis terhadap orang yang belum dewasa dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, sedangkan kejahatan pemeriksaan di KUHP hanya mengatur pidana terhadap laki-laki sebagai pelakunya dan perempuan sebagai korbannya yaitu terdapat dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. Penyusunan RKUHP yang terdapat dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI tanggal 24 Februari 2017, pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan pemeriksaan terdapat dalam Pasal 491. Rancangan dalam Pasal ini pun tidak mengatur tindak kejahatan pemeriksaan terhadap sesama jenis.

Kata kunci: pidana, pemeriksaan, orientasi seksual sejenis

A. Pendahuluan

Sebagai makhluk yang terus berkembang dari lahir sampai di akhir kehidupannya perubahan pasti selalu terjadi pada diri manusia, dari perubahan fisik hingga psikologis. Perubahan itu terjadi secara bertahap, dimana pada masa-masa perubahan perkembangan terdapat beberapa resiko, ciri dan karakteristik khusus. Menurut Erickson, tahap dalam kehidupan manusia dibagi menjadi delapan tahap. Tahap yang pertama sampai keempat pada masa bayi hingga masa anak, tahap kelima pada masa *adolsence* atau remaja, tahap keenam sampai kedelapan adalah tahap dewasa sampai usia tua.¹

Pada masa remaja, seorang anak akan mengalami pubertas, dan mulai mampu untuk tertarik dengan lawan jenis. Biasanya tahap remaja terjadi jika anak menjadi matang secara seksual dan berakhir jika anak mencapai usia matang secara hukum, yaitu usia 18 tahun yang sesuai dengan ketentuan UU No 35/2014 Pasal 1 sampai usia 21 tahun yang sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata. Pada periode ini, seorang anak yang beranjak remaja akan mencari identitas dengan cara berinteraksi dengan orang lain.

Pada tahap dewasa, kebanyakan dari individu sudah banyak yang berhasil menemukan identitas mereka, mulai dari minat, bakat, serta keinginan. Pada tahap ini manusia akan menjadi dewasa dengan mencari teman dan cinta yaitu menemukan hubungan yang nyaman, utamanya melalui perkawinan dan persahabatan. Jika perkembangan pada

¹ Elizabeth B Hurlock, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga, hlm. 43.

tahap dewasa tidak dimaksimalkan dengan baik, bisa menjadi *boomerang* dimasa depan untuk dirinya sendiri. Yang sangat mempengaruhi pada tahap ini adalah perubahan dan penyesuaian minat, kehidupan sosial, dan peranan seksual.

Dalam salah satu tahapan perkembangan diri, adalah penentuan orientasi seksual. Seseorang dengan orientasi seksual homoseksual akan tertarik dengan sesama jenis. Mayoritas kehidupan sosial dunia belum menerima homoseksual. Dari banyaknya negara di dunia, homoseksual dianggap ilegal di 79 negara.² Di Iran pria atau wanita homoseksual akan dihukum cambuk, sedangkan seorang gay muslim akan dihukum lempar batu sampai mati di Mauritania, ini tertuang dalam hukum yang ditegaskan sejak 1984.³ Tetapi ada fakta yang dikatakan unik di beberapa negara, mereka melegalkan homoseksual secara hukum, namun ditolak oleh masyarakatnya atau sebaliknya. Secara sosial, perilaku homoseksual menjadi urusan yang privat. Hingga saat ini, kelompok masyarakat ada yang menganggap bahwa perilaku homoseksual sebagai sebuah hal yang tidak wajar demi mendapatkan kepuasan.

Perilaku hubungan seksual sejenis ada pula di Indonesia baik secara terang-terangan mauapun ada pula yang masih menutup diri atas pilihan orientasinya. Sebagai sebuah hubungan, terdapat pula kekerasan dan kejahatan. Kejahatan seksual adalah suatu jenis kejahatan yang menodai serta melecehkan harkat kemanusiaan. Pada umumnya kejahatan seksual disertai dengan kekerasan. Biasanya pelaku kejahatan seksual adalah orang yang mispersepsi terhadap korban, memiliki hubungan yang kurang baik (biasanya karena hubungan personal/cinta), tidak dianggap perihal kehidupannya, minder, tidak bisa mengendalikan emosinya.⁴ Pelaku kejahatan seksual bisa siapa saja baik kaum heteroseksual maupun kaum homoseksual. Kejahatan seksual yang masih banyak terjadi adalah tindak pidana pemerkosan.

Hukum pidana di Indonesia hanya mengatur aturan tentang tindak pidana pemerkosan heteroseksual yaitu dengan unsur pelaku laki-laki dan korbannya perempuan yang dapat dikenakan dengan aturan pidana Pasal 285 KUHP. Tetapi dalam KUHP belum diatur pemerkosan homoseksual yaitu dengan unsur pelaku dan korbannya sesama jenis yang sudah dewasa. Sementara dalam pandangan hukum islam perilaku homoseksual dianggap sebagai perilaku yang keji dan menyimpang karena dianggap "menghalangi jalan" untuk prokreasi yaitu memperoleh keturunan. Sebagaimana tujaun dari sebuah pernikahan yang sah laki-laki dengan perempuan. Pada pandangan hukum islam melakukan kejahatan pemerkosan apalagi sampai membuat korbannya luka bahkan meninggal adalah suatu perbuatan yang dianggap menentang Allah dan Utusan-Nya. Perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan teror di bumi.⁵

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi homoseksual di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok homoseksual walaupun homoseksual sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh seseorang yang berasal dari kelompok homoseksual tidak diperkenankan.

² <http://www.hidayatullah.com> diakses pada tanggal 11 April 2018, pukul 04.22 WIB.

³ <https://www.viva.co.id> diakses pada tanggal 12 April 2018, pukul 23.15 WIB.

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 48.

⁵ <http://www.infonyunik.com/2016/05/beratnya-hukum-pemerkosan-dalam-islam.html> diakses pada 24 Juni 2018, pukul 23.48 WIB.

Undang-undang yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender adalah UU No 1 Tahun 1974, yaitu Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja. Sampai saat ini, homoseksual bukanlah suatu tindak pidana. Homoseksual adalah bentuk orientasi seksual dan belum ada norma yang mengatur homoseksual apabila melakukan kejahatan seksual.

Beberapa tahun lalu ada sebuah kasus yaitu ketika seorang gay bernama Ryan terbukti menjadi pembunuh berdarah dingin yang memutilasi kekasih-kekasihnya dengan alasan cemburu maupun untuk merampas harta kekasih-kekasihnya tersebut.⁶ Masyarakat juga harus disosialisasikan dengan transparan bahwa homoseksual sebagai salah satu bentuk orientasi seksual punya peluang yang sama dengan yang berorientasi seksual heteroseksual dalam melakukan kejahatan seksual. Dan tidak melakukan diskriminasi terhadap homoseksual dengan memberi stigma bahwa mereka melakukan kejahatan seksual atau menkriminalisasikan homoseksual.

Kasus pemerkosaan semakin lama semakin meningkat secara angka dan kualitas kejahatannya. Hal ini pada orientasi seksual heteroseksual. Pada orientasi seksual homoseksual sangat jarang mereka mem-blow up kasus kekerasan seksualnya. Terdapat korban yang melaporkan dan tidak memiliki bukti yang cukup, termasuk dianggap suka sama suka karena telah dewasa dan juga tidak adanya aturan mengenai pemerkosaan. Tidak jarang korban yang mengalami pemerkosaan melaporkan ke aparat penegak hukum namun laporan tidak dapat diproses karena ketiadaan aturan, dan anggapan apabila homoseksual tidak mengenal pemerkosaan.

Dampak tindak pidana terhadap korban perkosaan yang dilakukan oleh orientasi seksual homoseksual yaitu dampak psikologis seperti cenderung gelisah, minder, tidak terbuka di kehidupan ramai, tidak ceria atau murung, dampak fisik seperti luka-luka pada korban. Hal ini juga bisa terjadi pada korban yang melakukan perlawanan dan menyebabkan mendorong pelakunya melakukan kekerasan terhadap korban, serta timbul rasa tidak percaya terhadap aparat penegak hukum, karena kasus yang dialaminya tidak diatur dalam Undang-undang. Jadi penanganan terhadap pelaku terkesan kurang serius. Pada diri korban akan timbul anggapan diperlakukan secara tidak adil atau diskriminatif akibat ditekan oleh proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut.⁷

Selama ini hukum di Indonesia tidak memiliki aturan tentang kejahatan seksual seperti pemerkosaan yang dilakukan orang dengan orientasi seksual homoseksual. Penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual yang berorientasi homoseksual merupakan salah satu upaya memberikan keadilan untuk korban. Kejahatan seksual adalah kejahatan yang mengakibatkan derita bagi korbannya, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mental dan psikologi. Maka dari itu, aturan tentang pidana bagi pelaku pemerkosaan yang berorientasi homoseksual sangat penting.

⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/111431/mengapa-ryan-membunuh> diakses pada 15 April 2018, pukul 21.56 WIB.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 82

B. Pembahasan

1. Pemidanaan Pelaku Pemerksaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis

Dalam kehidupan di masyarakat terdapat beberapa jenis kejahatan seksual antara lain pemaksaan untuk melakukan hubungan seks atau pemerksaan, perlakuan eksploitasi pornografi diperdaya untuk diperdagangkan demi usaha prostitusi. Pada kenyataannya, terbatasnya unsur delik yang dimiliki KUHP dalam pengaturan kejahatan seksual. KUHP di Indonesia belum sepenuhnya memiliki aturan apabila terjadi kejahatan seksual dengan orientasi seksual homoseksual atau kejahatan seksual terhadap sesama jenis. Kejahatan seksual yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kejahatan seksual berupa pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual atau pemerksaan.

Pemerksaan adalah hubungan seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu pihak pada pihak yang lainnya. Korban pemerksaan dapat berada dibawah ancaman fisik dan/atau psikologis, kekerasan, dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya berada dibawah umur atau mengalami keterbelakangan mental sehingga tidak sungguh-sungguh mengerti, atau dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.⁸ Pemerksaan dapat disebut *pseudoseksual*, pada kebanyakan kasus pemerksaan, ekspresi kemarahan, keinginan menguasai dan melumpuhkan (mengalahkan) lebih dominan daripada dorongan seksualnya sendiri, yang semuanya dimanifestasikan dalam tindakan agresi seksual.⁹

Aturan tentang kekerasan seksual terdapat juga dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) UU No 23/2004 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa pemaksaan melakukan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal secara tetap dalam lingkup rumah tangganya adalah kekerasan seksual yang dapat dipenjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal Rp. 36.000.000. Kejahatan seksual banyak juga terjadi terhadap anak. Pada umumnya pelakunya adalah orang yang paling dekat dengan korban seperti ayah, kakak, atau paman. Dasar hukum yang digunakan untuk melindungi anak sebagai korbannya adalah UU No 35/2014 Pasal 81 (1) dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000.

Dalam ketentuan KUHP, kejahatan mengenai pemerksaan dengan orientasi seksual homoseksual hanya mengatur ketentuan pemidanaan apabila kejahatan pemerksaan dilakukan dengan sesama jenis yang belum diantaranya dewasa dengan yang belum dewasa. Ketentuan ini terdapat dalam KUHP Pasal 292. Beberapa unsur yang termuat didalamnya, antara lain:

a. Melakukan perbuatan cabul

Yang dimaksud cabul adalah keji atau kotor, tidak senonoh, tidak sesuai kesopanan dan kesusilaan (menurut Kamus Bahasa Indonesia).¹⁰ KUHP tidak memberikan pengertian tentang arti kata cabul, namun sesuai dengan KUHP Pasal 289 seseorang akan dijatuhi maksimal Sembilan tahun penjara apabila dengan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa/membiarkan terjadinya perbuatan cabul yaitu menentang kehormatan dan kesusilaan.

b. Sesama jenis

⁸ Tapi Omnas Ihromi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni, hlm. 278.

⁹ *Ibid.*, hlm. 278.

¹⁰ Wirah Aryoso, Syaiful Hermawan, 2013, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Pustaka Makmur, hlm. 97.

Yang dimaksud sesama jenis atau homoseksual adalah memiliki perasaan birahi pada seseorang dengan jenis kelamin sama (menurut Kamus Bahasa Indonesia).¹¹ Homoseksual diambil dari kata homo yang artinya sama dan seks yang artinya jenis kelamin.¹²

c. Dilakukan terhadap orang yang belum dewasa

Yang dimaksud belum dewasa disini adalah anak. UU No 35/2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan yang belum berusia 18 tahun adalah anak.¹³

Kenyataan sosial di masyarakat dan perkembangan kejahatan yang semakin bertambah jenisnya tidak bisa memberikan perlindungan secara maksimal terhadap beberapa kelompok masyarakat seperti misalnya kejahatan pemerkosaan terhadap sesama jenis. Tindak kejahatan pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia, dianggap juga sebagai bentuk kekerasan fisik/seksual yang memberikan dampak non-fisik. Akibat yang didapat oleh korbannya adalah bersifat ganda dan akumulatif. Ketentuan yang mengatur tentang kejahatan pemerkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP. Unsur-unsur dalam KUHP Pasal 285 diantaranya:

a. Barangsiapa

Yang dimaksud barangsiapa adalah subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana yang dimaksud adalah setiap orang atau manusia.

b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi pihak yang terancam. Pada umumnya kekerasan yang dilakukan pelaku tindak kejahatan pemerkosaan adalah kekerasan fisik, misalnya memukul, menampar, menendang, menarik atau mendorong korban dengan mencoba melepaskan pakaian korban dan melemparkan sebuah barang kepada korban.¹⁴ Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang memuat bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Pada umumnya kekerasan yang dilakukan pelaku tindak kejahatan pemerkosaan adalah kekerasan verbal, misalnya menjeriakan korban hingga ketakutan, menggunakan kata-kata tajam walaupun intonasi nada bicaranya tidak tinggi, mengumpat dengan kata-kata kasar.¹⁵

c. Dengan memaksa

Perbuatan yang dilakukan orang lain dengan mendesak keinginan orang lain itu, supaya orang lain mengikuti keinginannya. Dari definisi tersebut intinya adalah bahwa memaksa adalah mendesak atau menekan orang lain melakukan kehendaknya.

d. Dilakukan terhadap seorang wanita

Yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya wanita dewasa tetapi juga termasuk wanita yang belum dewasa. Seorang wanita tanpa batasan umur. Seorang wanita yang dipaksa, sehingga akhirnya tidak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan

¹¹ Wirah Aryoso, *Op Cit*, hlm. 268.

¹² *Ibid*, hlm. 524.

¹³ Suhasril, 2016, *Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok, Raja Grafindo Persada, h. 32

¹⁴ Suzie Sugijokanto, 2014, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta, Elex Media Komputindo, h. 40

¹⁵ *Ibid*, h.40

perbuatan itu¹⁶. Dari adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa perkosaan hanya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita dan tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.

e. Bersetubuh di luar perkawinan

Untuk dianggap selesainya tindak pidana pemerksaan adalah harus bersetubuh. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang juga menjadi syarat utamanya.

Dari perumusan unsur-unsur beserta dengan penjelasan dari pemerksaan yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, membatasi kejahatan pemerksaan hanya bisa terjadi oleh laki-laki kepada perempuan yang bukan istrinya. Sehingga, perkosaan oleh perempuan terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, dan laki-laki terhadap laki-laki dikeluarkan dari pengertian pemerksaan, meskipun yang menjadi korban kejahatan pemerksaan seringkali adalah perempuan-perempuan golongan yang lemah, mental, fisik, dan sosial. Jadi, pemerksaan antara sesama jenis dianggap bukan termasuk tindak pidana pemerksaan. Dengan masih banyaknya masyarakat yang minimnya pengetahuan hukum, kesehatan reproduksi dan seksual, menyebabkan masih masyarakat yang belum memahami seks yang sehat dan benar (tidak melakukan kekerasan dan lainnya). Salah satu praktek seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sex violence*). Artinya adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti seks diluar ikatan perkawinan yang sah, seks dengan cara menunjukkan kekerasan untuk menunjukkan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih dari korban atau kekuatan fisiknya digunakan sebagai alat untuk memperlancar usaha-usaha atau niat jahatnya.

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Terjadinya kekerasan seksual yang menyebabkan penderitaan pada korbannya harus mendapatkan perhatian yang serius dari negara. Kekerasan seksual yang dimaksud adalah tindak kejahatan pemerksaan adalah suatu bentuk hubungan seksual yang dipaksakan. Menurut Mulyana W Kusuma, terdapat berbagai jenis tindak kejahatan pemerksaan, antara lain:

1. *Sadistic Rape*

Pelaku *sadistic rape* adalah pelaku yang lebih menikmati kekerasan atas tubuh dan kelamin korban daripada hubungan seksnya.

2. *Anger Rape*

Anger rape adalah pemerksaan yang dilakukan untuk mengekspresikan rasa marahnya pada korban.

3. *Domination Rape*

Domination rape adalah pemerksaan yang dilakukan dengan maksud penaklukan seksual, pelaku mencoba menguasai diri korban.

4. *Seductive Rape*

Seductive rape adalah pemerksaan yang terjadi pada situasi-situasi yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pelaku dan korban umumnya saling mengenal.

5. *Victim Precipitated Rape*

¹⁶ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, Op Cit, h. 45

Victim precipitated rape adalah pemerkosaan yang terjadi dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya

6. *Exploitation Rape*

Exploitation rape adalah pemerkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya. Sedangkan korban tidak memperlakukan atau mengadakan kasus yang terjadi kepadanya terhadap pihak yang berwajib.¹⁷

Menurut agama Islam perilaku penyimpangan seksual dapat dibedakan menjadi empat jenis, antara lain:

1. Menyimpang karena partnernya

Hubungan seks semestinya dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah. Tetapi banyak dijumpai manusia yang melakukan hubungan seks dengan suami atau istri orang lain (*zina muhsan*) atau dengan orang yang belum menjadi suami atau istri sendiri (*zina ghairu muhsan*), atau dengan orang yang memiliki hubungan keluarga sangat dekat secara biologis (sedarah) yang haram untuk dinikahi (*incest*), atau dengan sesama jenis (homoseksual), dengan binatang (*bestialitas*), dengan anak kecil (*phedofillia*), dengan mayat (*nekrofilia*), dengan benda-benda (*fatisisme*).

2. Menyimpang karena caranya

Hubungan seks semestinya dilakukan dengan cara yang lazim yang dibenarkan agama, yaitu *idkhal al-dzakar ila al-farj*. Namun ada sebagian orang yang memuaskan hasrat seksualnya dengan cara onani/masturbasi, anal seks, oral seks, sodomi, menyiksa pasangan dalam hubungan seks (*sadisme*), menyiksa diri sendiri dalam hubungan seks (*masokisme*), memakai pakaian lawan jenis (*transvestitisme*), mengintip (*voyeurisme*), atau dengan memamerkan tubuh (*eksibisionisme*).

3. Menyimpang karena partner dan caranya

Contoh dari penyimpangan seksual ini adalah sodomi, seks anal yang dilakukan terhadap sesama jenis (*gay*), seks terhadap anak-anak (*phedofillia*), dan hubungan seks yang dilakukan sesama wanita (*lesbi*) yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu.

4. Menyimpang karena kondisi pasangannya

Contoh dari penyimpangan seksual ini adalah melakukan hubungan seksual dengan istri yang sedang haid.¹⁸

Pemerkosaan menurut agama Islam adalah salah satu jenis penyimpangan seksual (*sexual abnormality*), ketidakwajaran seksual (*sexual perversion*), dan kejahatan seksual (*sexual harassment*). Adapun pengatauran pemerkosaan menurut agama selain belum tersampaikan secara eksplisit. Penyimpangan perilaku seksual disebabkan oleh:

1. Tidak bisanya seseorang menyesuaikan diri dengan kecenderungan seks yang wajar dengan lawan jenisnya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁸ Didi Junaidi, 2016, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 7.

2. Terlambatnya pertumbuhan seks yang wajar satu tahap ke tahap lainnya¹⁹

Secara umum, penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah multifaktoral, mencakup faktor dari dalam yaitu keturunan, misalnya seorang perempuan dengan sindrom *adreno-genital*, yaitu dengan jumlah hormon *androgen-adrenal* dan factor dari luar yaitu pengaruh lingkungan atau pengalaman yang membuat trauma. Selain itu, faktor ekstrinsik juga dapat ditimbulkan karena pengalaman hidup yang dialami semasa kecil, atau dewasa. Bentuknya dapat berupa perlakuan tidak layak seperti perlakuan kasar, kejam, tekanan emosional, penghinaan, kecaman, atau pengaruh media.²⁰

Adapun karakteristik khusus dari tindak kejahatan pemerksaan:

1. Agresivitas, yaitu sifat yang melekat pada setiap tindak kejahatan pemerksaan
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
3. Secara psikologis, tindak kejahatan pemerksaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu
4. Korban tindak kejahatan pemerksaan adalah parsitipatif, artinya tindak kejahatan pemerksaan terjadi karena kelalaian korban. Kelalaian disini dianggap sebagai partisipasi korban dalam terjadinya kejahatan tersebut
5. Tindak kejahatan pemerksaan secara yuridis sulit dibuktikan.²¹

Diantara karakteristik dari tindak kejahatan pemerksaan tersebut, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian adalah karakteristik yang perlu mendapat perhatian utama. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban dapat berupa kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Bentuk tindakan dari kekerasan psikis sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Identifikasi akibat yang timbul pada kekerasan psikis lebih sulit diukur daripada akibat yang timbul pada kekerasan fisik.²² Begitu juga dengan masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk memngungkap kasus yang terjadi. Selain korban yang tidak mau mengadukan, atau juga korban tidak secepatnya mengadukan kasus yang terjadi kepadanya. Sedangkan peran korban sangat menentukan proses penyelesaian kasus yang dihadapinya. Kesulitan mencari bukti tentang adanya tindak kejahatan pemerksaan tentunya tidak akan terjadi, apabila korban langsung melaporkan terjadinya pemerksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan bukti-bukti dari adanya tindak kejahatan pemerksaan, misalnya adanya sisa sperma, tertinggalnya rambut atau bulu milik pelaku, atau tanda luka pada tubuh korban akibat dari terjadinya kekerasan fisik. Sebaliknya jika korban tidak langsung melaporkan terjadinya pemerksaan itu, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diketahui oleh penyidik, dan sulit ditemukan kembali. ²³ Reaksi umum yang ditampilkan akibat terjadinya pemerksaan ataupun serangan seksual, seperti:

1. Fase akut

Fase ini terjadi setelah serangan terjadi. Korban biasanya akan mengalami shock dan rasa takut yang sangat kuat, kebingungan dan disorganisasi (tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi), serta rasa lelah dan lemah yang intens. Karena itu mungkin terjadi

¹⁹ Didi Junaidi, 2016, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta, Elex Media Komputindo, hlm. 7.

²⁰ *Ibid*, hlm. 8.

²¹ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op Cit*, hlm. 48.

²² Tapi Ommas Ihromi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni, hlm. 268.

²³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Op Cit*, hlm. 49.

dengan korban tidak dapat menjelaskan secara rinci dan tepat apa yang sesungguhnya terjadi padanya, siapa pelakunya, ciri-ciri pelakunya, dan sebagainya

2. Fase kedua

Fase kedua yaitu adaptasi awal. Korban menghayati emosi negative seperti pemberontakan, rasa marah, ketakutan, terhina, rasa malu, muak, dan jijik yang pada saat berikutnya dapat ditanggapi melalui represi dan pengingkaran (upaya untuk mencoba menutupi pengalaman menyakitkan, menolak mengingat lagi, atau minimalisasi seperti mengangap yang terjadi bukanlah sesuatu yang sangat serius). Bila sebagian korban menampilkan ekspresi emosi yang sangat kuat, sebagian yang lain justru sangat tenang dan dingin seolah olah tanpa penghayatan emosi

3. Fase reorganisasi jangka panjang

Fase ini dapat berlangsung bertahun-tahun sampai dengan upaya individu untuk keluar dari trauma yang dialami dan sungguh sungguh menerima apa yang terjadi sebagai suatu hal yang factual. Pada fase ini individu tidak jarang masih menampilkan ciri-ciri depresi, serta mengalami mimpi mimpi buruk atau kilas balik. Tidak jarang terjadi gangguan dalam fungsi dan aktivitas seksual misalnya ketakutan pada seks, hilangnya gairah seksual, ketidakmampuan menikmati hubungan seksual, bahkan mengalami *dyspareunia* (merasa sakit saat berhubungan seksual), maupun *vaginismus* (kekejangan otot otot vagina)²⁴

Terdapat juga beberapa jenis korban kejahatan pemerkosaan yaitu:

1. Korban Murni

- a. Korban pemerkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum pemerkosaan terjadi
- b. Korban pemerkosaan yang pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum pemerkosaan terjadi

2. Korban Ganda

Korban ganda adalah korban pemerkosaan yang selain mengalami penderitaan kekerasan selama diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial. Misalnya mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan ataupun pengadilan, tidak mendapat ganti kerugian, dikucilkan dari masyarakat karena sudah cacat khusus.

3. Korban Semu

Korban semu adalah korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku. Ia seolah-olah telah menjadi korban pemerkosaan dengan tujuan mendapat sesuatu dari si pelaku

- a. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- b. Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa demi kepentingan orang yang menyuruh. Dalam hal ini, pelaku menjadi korban tindak kejahatan lain

4. Korban Yang Tidak Tampak

Korban yang tidak tampak adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan, tetapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan

²⁴ Tapi Ommas Ihromi, *Op Cit*, hlm. 280.

menurut pandangan golongan masyarakat tertentu. Misalnya dalam pemberian hukuman fisik, pemaksaan pemuasan seksual oleh suami terhadap istri.²⁵

Hal-hal diatas sangat penting diperhatikan dalam rangka menentukan partisipasi korban dalam pemberian pelayanan kepada pihak korban. Penyelesaian permasalahan dan pelayanan terhadap para korban tindak kejahatan pemerksaan, dipengaruhi oleh struktur sosial dari suatu masyarakat tertentu, antara lain kepentingan, lembaga sosial, nilai-nilai sosial, status, dan peran. Nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku sebagai aspek sosial budaya memiliki pengaruh terhadap penyelesaian permasalahan dan pelayanan terhadap para korban meupun pelaku tindak kejahatan pemerksaan. Misalnya, kesediaan jaksa memperjuangkan dan hakim memutuskan adanya ganti kerugian untuk pihak korban, serta kesediaan anggota masyarakat dari berbagai golongan untuk memperjuangkan jaminan untuk para korban agar dapat mendapatkan haknya demi menegakkan keadilan, karena setiap orang termasuk korban pemerksaan berhak mendapat kehidupan yang layak, sejahtera, dan mendapat perlindungan diri dan keluarganya, kehormatan, martabat dan harta bendanya. Ada beberapa hak yang harus diberikan kepada korban tindak kejahatan pemerksaan, antara lain:

1. Atas penderitaannya menerima ganti rugi atas penderitaannya.
2. Menolak restitusi
3. Mendapatkan restitusi
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Dilindungi dari ancaman pihak manapun
6. Menerima bantuan hukum (penasihat hukum)
7. Menggunakan *rechtsmiddelen* ²⁶

Demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus mudah, dapat dimengerti, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Karena sesuai dengan fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami proses berkembang dan modernisasi yaitu membentuk hukum baru (*to develop new laws*), memperkuat hukum yang sudah ada (*to strengthen the existing laws*), dan memperjelas batasan ruang lingkup fungsi hukum yang sudah ada (*to clarify the scope and function of the existing laws*).²⁷ Dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI tanggal 24 Februari 2017, pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan pemerksaan terdapat dala Pasal 491. Terdapat 4 ayat dalam Pasal 491 RKUHP.

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
 - a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut
 - b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai

²⁵ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 48.

²⁶ *Ibid*, hlm. 52.

²⁷ Hermien Haidar Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 121

- c. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya yang sah.
 - d. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan persetujuannya;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan
 - b. laki-laki memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan.
- (3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pada rumusan Pasal 491 RKUHP yang mengatur tentang tindak kejahatan pemerkosaan, masih belum maksimal dan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu dalam Pasal ini belum mengatur tentang tindak kejahatan pemerkosaan yang dilakukan dengan orientasi seksual homoseksual. Isi dari Pasal ini hanya mengatur apabila korban tindak kejahatan pemerkosaan adalah seorang perempuan. Padahal seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa seorang laki-laki juga sangat berpotensi menjadi korban tindak kejahatan pemerkosaan. Selain itu seorang perempuan juga sangat berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan pemerkosaan yang mana korbannya bisa sesama jenisnya yaitu seorang perempuan juga, atau dari lawan jenisnya yaitu seorang laki-laki. Hingga saat ini, belum ada pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

Apabila UU tidak mampu mengikuti atau menyesuaikan dengan perkembangan sosial yang ada dimasyarakat serta perkembangan jenis kejahatan yang berkembang di masyarakat, hukum pasti tidak akan berfungsi sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Yaitu hukum yang memberikan ketentraman, keadilan, dan ketertiban dalam hubungan antar manusia dalam bermasyarakat. Hukum dalam fungsinya yang demikian harus selalu bergerak maju, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, oleh karenanya hukum merupakan alat atau instrument dari manusia dalam menemukan ketentraman, keadilan, dan, ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sosial hukum juga harus dapat memberikan manfaat bagi pergaulan masyarakat, disamping unsur keadilan dan kepastiannya yang tidak boleh ditinggalkan.²⁸

Dalam bahasa Arab pemerkosaan disebut *al wath`u bi al ikraah* atau pemaksaan daam melakukan hubungan seksual. Apabila seorang wanita diperkosa oleh laki-laki, maka para

²⁸ Syamsul Fatoni, 2015, *Pembaruan Sistem Pidanaan Prespektif Teoritis, Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang, Setara Pers, hlm. 111.

fuqaha sependapat wanita tersebut tidak diberi hukuman cambuk maupun rajam. Dalil dan dasar yang digunakan dalam hal ini adalah Al-Quran dengan sunnah. Dalil Alquran yaitu terdapat dalam QS Al An'am [6] :145 "*Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". Adapaun pemerksaan pada jenis kelamin sejenis tidak eksplisit diatur. Sehingga pemerksaan sebagai bentuk kekerasan seksual maka dapat dihukumi llayaknya kekerasan seksual. Pembuktian pemerksaan disamakan seperti pembuktian zina, seperti antara lain:

1. Empat kali membuat *iqrar* atau pengakuan jelas dari yang melakukan zina serta sampai selesai dilakukan hukuman zina pengakuannya tidak ditarik.
2. Ada empat orang laki-laki yang beragama islam yang dianggap adil dan harus merdeka yang membuat kesaksian jelas tentang adanya satu perbuatan zina dalam satu tempat dan waktu.
3. Terjadinya kehamilan wanita yang tidak memiliki suami. Apabila ada wanita mengaku didepan hakim bahwa ia telah mengalami pemerksaan, sesungguhnya ia telah menunuh laki-laki tersebut melakukan zina. Hukuman yang diberikan hakim harus disesuaikan dengan kenyataan yang ada, seperti:
 - a) Apabila wanita tersebut memiliki bukti seperi pada nomor 1,2,3 atau apabila pemerksa mengakuinya, maka pemerksa tersebut dikenakan hukum zina seperti 100 kali dicambuk atau dirajam.
 - b) Apabila wanita tersebut tidak memiliki bukti, jika laki-laki yang dimaksud orang baik maka wanita tersebut dianggap membuat fitnah bahwa seseorang telah melakukan zina. Hukumannya adalah 80 kali cambuk. Jika laki-laki yang dimaksud orang fasik, maka wanita tersebut tidak dikenakan hukuman.

Asas legalitas yang dianut oleh KUHP mengharuskan adanya suatu aturan tertulis yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Apabila ada suatu perbuatan yang mengganggu ketentraman, keadilan, dan meresahkan masyarakat namun tidak ada aturan tertulis yang mengaturnya, maka diperlukan suatu pengaturan hukum dan pembaruan hukum. Pembaruan hukum ini adalah cara untuk memperbaiki khasanah hukum demi ditegakkannya hukum secara maksimal pembaruan hukum juga sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.²⁹ Menurut Hoefnagels, semestinya cara menaggulangi kejahatan dengan integral dan sistematis. Yaitu terciptanya keseimbangan usaha melindungi masyarakat (*social defence*), dengan usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).³⁰ Sebagai contoh kasus pemerksaan sesama jenis yang terjadi pada artis SJ di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kejadian ini terjadi pada 14 Juni 2016, pelaku divonis 3 (tiga) tahun penjara. Ia terbukti mencabuli seorang laki-laki yang belum dewasa. Vonis ini mengecewakan sebagian kalangan masyarakat karena meringankan pelaku. Pengadilan menggunakan Pasal 292 KUHP untuk menjerat pelaku dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun. Pelaku dapat dikenakan pidana dengan dasar melakukan pemerksaan dengan ancaman pidana

²⁹ Syamul Fatoni, *Op Cit*, hlm. 16.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

penjara lebih lama jika delik dalam pasal pemerkosaan memuat unsure jenis kelamin yang sama.³¹

Dalam hal pemerkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, seharusnya menggunakan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) yaitu sesuai dengan pasal 81 ayat (1). Pasal tersebut menjelaskan bahwa Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pada pasal tersebut tidak menunjukkan adanya batasan jenis kelamin. Yang artinya bahwa pemerkosaan laki-laki dewasa terhadap anak-anak perempuan dapat dikenakan pasal tersebut, termasuk juga kepada anak laki-laki. Sehingga pemerkosaan homoseksual oleh laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki sedianya menggunakan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*-nya. Namun apabila pemerkosaan terjadi pada laki-laki dewasa oleh laki-laki dewasa, belum ada pengaturan.

Sebagian negara dibagian Barat sudah melengkapi hal tersebut. Diberlakukannya perumusan baru tentang penetrasi ringan sampai berat termasuk oral tentang pemerkosaan terhadap vagina/anus oleh alat tertentu maupun bagian tubuh dengan atau tanpa persetujuan korban di Amerika sejak 2012 dapat memaksimalkan hukum memberikan keadilan bagi korbannya. Di Inggris dan Amerika sekitar tiga sampai delapan persen laki-laki dewasa pernah mengalami kejahatan seksual. Pada 2008 Lara Stemple mengungkapkan bahwa *Center for Disease Control and Prevention* dan *National Justice Institute* Amerika Serikat membagikan data bahwa setiap tahunnya 92.700 laki-laki dewasa menjadi korban pemerkosaan. Statistik dari *National Crime Victimization-Bureau of Justice* mendapatkan fakta bahwa sebelas persen dari keseluruhan korban kejahatan seksual adalah laki-laki. Sekitar 2,78 juta laki-laki atau tiga persen dari jumlah laki-laki di Amerika pernah mengalami pemerkosaan maupun percobaan pemerkosaan.³²

Kajian terhadap 120 studi tentang prevalensi membuat kesimpulan bahwa pemerkosaan pernah terjadi pada tiga persen laki-laki dari seluruh dunia. WHO membagikan data bahwa lima sampai sepuluh persen laki-laki diseluruh dunia pernah mendapatkan kejahatan seksual pada masa anak-anak.³³ Tindak kejahatan pemerkosaan dapat terjadi pada siapa saja laki-laki maupun perempuan disetiap usia. Misalnya yaitu pemerkosaan dapat terjadi terhadap perempuan yang keluar pada malam hari sendirian dan melewati tempat yang jauh dari keramaian atau berpapasan dengan orang yang tidak dikenal, termasuk terhadap laki-laki. Orang yang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan tersebut dapat berubah pikiran karena melihat adanya peluang atau kesempatan.

³¹ Republika.co.id, 9 September 2016.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Memang, dalam rumusan draf RKUHP yang baru, rumusan delik tentang tindak kejahatan pemerksaan (terdapat dalam Pasal 491) sudah mengalami perluasan. Disebutkan bahwa tindak kejahatan pemerksaan tidak harus terjadi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak kejahatan pemerksaan juga diperluas rumusannya, seperti laki-laki memasukkan kelaminnya kedalam anus/mulut perempuan atau memasukkan benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam kelamin/anus perempuan. Sementara kenyataannya perempuan juga dapat melakukan pemerksaan terhadap laki-laki atau sesama jenisnya belum termuat dalam RKUHP.

Dalam mengatasi persoalan yang dialami oleh korban, maka negara sedianya segera melakukan pengatauran terkait kejahatan seksual, adanya program penanganan baagagi korban baik untuk bantuanaa hukum, konseling psikologis serta kebutuhan korban lainnya. Terhadap pelaku, dapaata pula diberikan terapi psikologis agar tidak bertindaka agresif dan melakukan kejahatan seksual, selaian adanaya hukuman. Kepada pelaku diberikan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, pendidikan dan pemahaman hukum atas perilaku seksual. Hal-hal tersebut penting diberikan kepada masyarakat agar mampu saling menjaga kedamaian setiap orang.

C. Penutup

Kesimpulan yang dapat disampaikan adalah bahwa pemidanaan terhadap pelaku pemerksaan dengan orientasi seksual homoseksual hanya diatur dalam Pasal 292 KUHP yaitu mengatur pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pemerksaan sesama jenis terhadap anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara, sedangkan aturan pemerksaan di KUHP hanya mengatur pemidanaan terhadap laki-laki sebagai pelakunya dan perempuan sebagai korbannya yaitu terdapat pada KUHP Pasal 285 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Padahal kejahatan pemerksaan juga bisa terjadi terhadap sesama jenis yaitu yang pelaku dan korbannya sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Penyusunan RKUHP yang terdapat dalam naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil pembahasan Panitia Kerja RKUHP DPR RI tanggal 24 Februari 2017, pasal yang mengatur tentang tindak kejahatan pemerksaan terdapat dalam Pasal 491. Rancangan dalam Pasal inipun tidak mengatur tindak kejahatan pemerksaan terhadap sesama jenis. Pemerksaan laki-laki dewasa terhadap anak laki-laki dapat dikenakan hukuman berdasarkan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, perumusan dalam suatu peraturan perundang-undangan harus mudah, dapat dimengerti, tetapi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat dari semua golongan. Untuk mewujudkan hal itu maka pemerintah hendaknya segera merevisi dan menambahkan unsur “jenis kelamin yang sama” dalam Pasal 491 RKUHP dan segera menyelesaikan penyusunan RKUHP dan segera dilakukan pengesahan terhadap KUHP menjadi KUHP Nasional agar ada kejelasan dalam pengaturan terhadap pemidanaan pelaku pemerksaan dengan orientasi seksual homoseksual.

Daftar Pustaka

- Aryoso Wirah, Hermawan Syaiful, 2013, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Pustaka Makmur.
 Adami Chaziwi, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
 Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer.

- Fatoni Syamsul, 2015, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Prespektif Teoritis, Dan Pragmatis Untuk Keadilan*, Malang, Setara Pers.
- Hurlock B Elizabeth, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga.
- Irfan Muhammad, Wahid Abdul, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Junaidi Didi, 2016, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta, Elex Media Komputindo.
- Koeswadi Hاديar Hermien, 1995, *Perkembangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ommas Ihromi Tapi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, Alumni.
- Suzie Sugijokanto, 2014, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta, Elex Media.
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Terhadap Anak Dan Perempuan*, Depok, Rajawali Grafindo Persada.